



**PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tunjungan No. 1-3 (Lt.3) Surabaya (60275)  
Telp. (031) 99001785 Fax. (031) 99001785

**SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN  
NOMOR : 500.16.7.2 / 1006 / A / IO-SP / 436.7.15 / 2024**

Berdasarkan :

1. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 tahun 2023 tentang Perizinan dan Non Perizinan di Kota Surabaya; dan
2. Persetujuan Teknis Kepala Dinas Pendidikan Nomor Tanggal

Maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan ini memberikan surat izin operasional satuan pendidikan kepada :

Nama Lembaga	: SMP UNGGULAN BAITUL FATTAH
Jenis Pendidikan	: SMP
Alamat	: JL RAYA MANUKAN TAMA NO. 1 RT 1 / RW 1 Kelurahan Manukan Kulon Kecamatan Kec. Tandes Kota Surabaya
NPSN	: 20571470
Akreditasi	: B
Nama Yayasan / Penyelenggara	: YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BAITUL FATTAH SURABAYA Berdasarkan Akta Notaris : SUJADI,SH Nomor 01 Tahun 2016 dan pengesahan Kementerian Hukum dan HAM Nomor SK AHU-AM.01.06-0002591 Tahun 2016
Ketua Penyelenggara	: H.M.LUKMAN HAKIM, MBA
Nama Kepala Sekolah	: USWATUN CHASANA

Atas kepatuhan satuan pendidikan dalam memenuhi standar nasional penyelenggaraan pendidikan dan syarat perizinan sebagaimana ditetapkan dalam surat keputusan Dinas Pendidikan Kota Surabaya nomor 188/8967/436.7.1/2021 tanggal 22 April 2021 tentang izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Kepada satuan pendidikan diwajibkan untuk secara berkelanjutan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan menuju Kota Surabaya sebagai Barometer dan Inspirator Pendidikan Nasional.

Surat izin ini berlaku 27 Agustus 2024 sampai dengan 27 Agustus 2027



Ditetapkan di : Surabaya  
Pada Tanggal : **27 Agustus 2024**

WALIKOTA SURABAYA  
Pdt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



LASIDI, S.T., M.T.  
PemLina  
NIP. 197612252006041013



PEMERINTAH KOTA SURABAYA  
**DINAS PENDIDIKAN**

JL. JAGIR WONOKROMO NO. 354-356 TELP. 031-8411613, 8499515, FAX. 031-8418904

SURABAYA • 60244

**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**  
**NOMOR : 422/0557 / 436.6.4/2009**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN UNTUK MENDIRIKAN**  
**SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) UNGGULAN BAITUL FATTAH**  
**OLEH LEMBAGA PENDIDIKAN UNGGULAN BAITUL FATTAH**  
**Jl. Manukan Tama No 1 Surabaya**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SURABAYA**

- Dasar** : Proposal Pengajuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) UNGGULAN BAITUL FATTAH yang diajukan oleh Lembaga Pendidikan Unggulan Baitul Fatah dengan Akte Pendirian Nomer : 28 tanggal 21 Juli 2006, Notaris HABIB ADJIE
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan dan perluasan belajar di wilayah Kota Surabaya, dipandang perlu memberikan kesempatan kepada Masyarakat / Pihak Swasta untuk berpartisipasi di bidang pendidikan ;
- b. Bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana yang tercantum dalam butir 1 konsideran menimbang data dan dalam rangka kemudahan pelayanan atas pendirian sekolah oleh masyarakat / pihak swasta agar dapat berjalan baik dan tertib, perlu diberikan ijin kepada yayasan / Lembaga Pendidikan yang telah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan yang berlaku dengan sesuatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pembentukan Daerah;
2. Undang-Undang no 20 th 1950 tentang sistem Pendidikan Nasional ;
3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 56 tahun 1998 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah ;
5. Peraturan Pemerintah no 39 th 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
6. Peraturan Daerah Kota Surabaya no 14 tahun 2005 tentang organisasi Dinas Kota Surabaya ;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberi Ijin kepada Lembaga Pendidikan Al-Amanah Islamic Shool untuk mendirikan SMP UNGGULAN BAITUL FATTAH dengan Alamat: Jl. Manukan Tama No 1 Kec. Tandes Surabaya, terhitung mulai terbitnya surat Keputusan ini ;

**KEDUA** : Mewajibkan kepada SMP UNGGULAN BAITUL FATTAH Surabaya tersebut pada dietum pertama untuk :

1. Menatuai semua ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memenuhi Pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang ditetapkan
2. Menyampaikan Laporan Secara berkala setiap 1 (satu) bulan sekali kepada Dinas Pendidikan Kota Surabaya

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku dengan ketentuan, bahwa segala sesuatu akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya, Apabila dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan : Di Surabaya

Tanggal : 20 Oktober 2009



Kepala Dinas

Drs. H. SAHUDI, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 1954 0605 198203 1012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Bapak Walikota Surabaya

2. Sdr. Kepala UPTD BPS Kecamatan Tandes

3. Sdr. Kepala SMP UNGGULAN BAITUL FATTAH

4. Sdr. Ketua Lembaga Pendidikan SMP Unggulan Baitul Fattah